

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

Dalam penyajian data ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu reduksi data dengan menyederhanakan data di lapangan dan hasil wawancara dengan merangkum dengan tema sesuai dengan judul, diantaranya:

1. Latar Belakang Munculnya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

Latar belakang munculnya peraturan daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok, bermula dari adanya warga negara yang tidak mengerti bahaya merokok, adanya warga negara yang merokok disembarang tempat sehingga orang yang tidak merokok (perokok pasif) menjadi korban.

Dikatakan nomor 5 tahun 2008 itu ada beberapa dasar yang menjadi pertimbangan, ada filosofinya. Tidak ada warga negara yang tidak paham dan tidak mengerti bahwa merokok itu membunuh kita, resiko merokok berdampak kepada beberapa penyakit termasuk mengganggu kehamilan, kanker, tumor, dan lain sebagainya. Dasar daripada itu kita melihat bahwa masyarakat kita ini butuh diarahkan tidak sekedar berwordo-wordo

2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

Pada BAB IV Kewajiban pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Pada pasal 5 (ayat1) pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berkewajiban untuk: membuat dan memasang tanda/ petunjuk/ peringatan larangan merokok; wajib memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 3.

[illegible]

Pada (Ayat 3) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan. Pada (ayat 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan dan pemasangan tanda/ petunjuk/ peringatan.

42

Dan (ayat ke-3) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) diatur dengan peraturan Kepala Daerah.³⁹

Pada Bab VIII Tentang Ketentuan Penyidik pasal 10. Ayat 1 penyidik terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. Ayat 2 penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1

43

3. **Proses Kebijakan Publik tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya mengadakan rapat perkumpulan para Dewan yang intinya akan mengajukan peraturan tentang rokok tersebut kepada pemerintah kota Surabaya.

Pemerintah Kota Surabaya melakukan suatu tindakan dengan menyetujui peraturan daerah tersebut. Dan mengingat dasar Undang-Undang yang menjadi pendukung adanya peraturan daerah tentang merokok maka dengan persetujuan bersama dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan Wali Kota Surabaya memutuskan: Menetapkan: Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok.

Beberapa hal yang perlu dipahami bahwa peraturan daerah kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok, bukan untuk melarang merokok, tetapi bagaimana merokok pada tempatnya, karena sampai dengan detik ini pabrik rokok mendapat izin resmi, cukai rokok masih diminta oleh pemerintah, berarti tidak mungkin membuat peraturan daerah yang melarang orang yang merokok karena kontraversi dengan, cukai rokok masih dinikmati oleh

Tujuan Perda untuk mengatur orang yang merokok untuk melarang merokok, orang boleh merokok di rumah dan kalau disini kamu jangan merokok, bukannya melarang merokok, timbulah itu harus ada ruang-ruang merokok, harus dengan satu konsekuensi semua ini harus mau maupun swasta yang ingin menerapkan Perda, maka instansi tersebut harus menyediakan ruang-ruang fasilitas semisal area smoking, hak asasi manusia dilindungi dengan mengatur bagaimana merokok. Orang yang merokok juga harus menghormati orang yang tidak merokok, orang yang tidak merokok juga harus bagaimana bisa menghirup udara segar, bukan dia menjadi korban. Orang yang merokok tidak boleh di mana merokok maka sama halnya mereka tidak boleh mengganggu orang lain. Tidak adanya keseimbangan antara orang yang merokok dengan orang yang tidak merokok dengan anggota Komisi A, Bapak Erick.R. Tahalel (pukul 12.15 WIB)

Proses kebijakan publik mengenai implementasi peraturan

Perda sudah terbit, implementasinya sudah berjalan, sosialisasi ke instansi pemerintah maupun swasta, dan lain sebagainya sudah. Tinggal saja kita lakukan pengawasan. Kita juga sering menemukan punting- punting rokok di tempat yang bukan pada tempatnya, berarti disitu ada orang yang pernah

Dengan adanya aturan diatas mengenai peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, maka realisasi yang terjadi di Samsat Surabaya ini menurut Ibu Titiek.

Kalau realisasi saya kira sudah cukup baik, hanya saja kalau berbicara sosialisasi kepada masyarakat mengenai area smooking yang ada di Samsat Surabaya Selatan itu, kita sudah menyediakan tempat, yang kurang mungkin dari masyarakatnya saja yang harus tanggap mengenai area smooking, berarti itu tempat untuk merokok. Ya dipersilahkan untuk merokok di area smooking tersebut karena sudah disediakan, biar tidak mengganggu kenyamanan orang lain.⁴⁴(Wawancara dengan Ibu Endang selaku Kepala UPTD Surabaya Selatan, 16 Desember 2014 pukul 09.15 WIB).

⁴⁴ Wawancara dengan Ibu Endang selaku Kepala UPTD Surabaya Selatan, 16 Desember 2014 pukul 09.15 WIB.

Dengan adanya peraturan daerah kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok, Samsat Surabaya Selatan ini termasuk dalam kawasan terbatas merokok, dimana dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa kawasan terbatas merokok adalah tempat atau area dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus, atau jika dapat disimpulkan hanya boleh dilakukan di *smoking area*.

[illegible]

yang belum mengerti.

Saya Disamsat ini sedang mengurus balik saya perokok, saya mengetahui kalau di Samsat Surabaya ini terdapat area smookingnya, cuman saya tidak p...lagian tempatnya mesti ditutup jadi mungkin tertu... jarang yang ada merokok disitu.⁴⁵ (Bapak Sura'I, Bendul Merisi, 37 Tahun, 15 Desember 2014, jam 09.35 WIB).

Saya di samsat ini sedang mengurus mutasi nama. saya perokok, 1 bungkus itu bisa 3-4 hari,ka... termasuk perokok ringan, saya mengetahui kalau... smoking, tetapi saya tidak pernah merokok disit... ruangan tersebut sebaiknya dibangun di luar kan... dalam ruangan seperti itu, tempatnya kecil juga.⁴⁶ (Priantoro, Wajib Pajak, Surabaya, 28 Tahun, 15 Desember 2014, jam 09.42 WIB).

Saya di samsat ini sedang mengurus mutasi masuk, balik nama. saya perokok, 1 bungkus itu bisa 3-4 hari, kalau dikatakan termasuk perokok ringan, saya mengetahui kalau ada area smoking, tetapi saya tidak pernah merokok disitu. Saya kira ruangan tersebut sebaiknya dibangun di luar kantor, bukan di dalam ruangan seperti itu, tempatnya kecil juga.⁴⁶ (Bapak Bagus Priantoro, Wajib Pajak, Surabaya, 28 Tahun, 15 Desember 2014, jam 09.42 WIB).

⁴⁶ Wawancara dengan Bagus Priantoro, Wajib Pajak, Surabaya, 28 Tahun, 15 Desember 2014, jam 09.42 WIB.

Masyarakat yang sedang melakukan wajib pajak ada yang belum mengetahui jika di Samsat Surabaya Selatan ini mempunyai area smooking.

Saya di samsat ini mengurus perpanjangan mobil. Saya perokok, saya tidak mengetahui kalau di samsat ini ada tempat untuk merokok, saya juga mencari tempat untuk merokok, tidak ada petunjuknya begitu jadi bingung. Kalau menurut saya area smoking biasanya berada diluar ruangan.⁴⁹ (Bapak Eka Jainuri, Wajib Pajak, Surabaya, 35 Tahun, 15 Desember 2014, jam 10.16 WIB.)

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Eka Jainuri, Wajib Pajak, Surabaya, 35 Tahun, 15 Desember 2014, jam 10.16 WIB.

Masyarakat di luar kantor samsat juga ada yang berfikir sama dengan orang yang sedang wajib pajak dalam ruangan, yakni tidak mengetahui adanya area smoking di dalam kantor Samsat Surabaya Selatan.

Saya mengantar saudara mengurus surat kendaraan mati. Saya perokok, saya tidak tau apa di samsat ini punya tempat merokok atau tidak, saya lihat dari depan kantor, tidak ada itu yang namanya tempat merokok. Kalau menurut saya jika ada tempat merokok, saya belum pernah memakainya. (Bapak Rihanto, Surabaya, 31 Tahun, 15 Desember 2014, jam 10.45WIB)

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Agung, Wajib Pajak, Surabaya, 43 Tahun, 15 Desember 2014, jam 10.30 WIB.

Saya bekerja di Samsat sebagai tukang parkir. Saya mengetahui adanya tempat ruang khusus merokok tetapi jarang juga kalau menggunakan, soalnya jaga parkir. ⁵²(Bapak Soni, Kramat, 30 Tahun, 15 Desember 2014, jam 10.55 WIB).

Peran serta masyarakat sangat penting dalam mewujudkan kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Namun, di Samsat Surabaya Selatan ini masyarakat hanya mengetahui adanya larangan merokok, seperti yang diungkapkan dibawah ini, diantaranya:

[illegible]

Kemudian, masyarakat yang tidak mengetahui adanya peraturan tentang merokok tetapi mereka mendukung adanya peraturan tentang merokok, diantaranya:

Saya tidak tau aturan merokok atau perdanya. Dengan adanya peraturan rokok ya alau ada, ya rokok itu kan ekonomi, justru ada nya rokok roda ekonomi berjalan, tidak masalah, pabrik-pabrik juga banyak⁵⁶. (Wawancara dengan Bapak Pujiyana, Wajib Pajak, Yogyakarta , 42 Tahun, 15 Desember 2014, jam 10.05 WIB).

Berdasarkan data yang ditemukan ada beberapa faktor pendukung dalam implementasi peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok, diantaranya:

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Pujiyana, Wajib Pajak, Yogyakarta , 42 Tahun, 15 Desember 2014, jam 10.05 WIB.

- Ada beberapa faktor penghambat, diantaranya:

- ## **9. Hukum Dalam Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok**

[illegible]

Dalam peraturan tersebut adanya sanksi peringatan tertulis, denda uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Di Samsat Surabaya Selatan merupakan salah satu kawasan terbatas merokok, adanya ruang khusus untuk merokok dan masyarakat di dalam kantor maupun di luar kantor samsat Surabaya Selatan belum ada yang menggunakan *smoking area* tersebut.

Dulu pernah ada orang yang melanggar peraturan di samsat apalagi tentang rokok. Ada orang tua laki-laki yang masuk ke dalam kantor samsat ini, beliau sedang merokok, asap rokok sudah masuk ke ruangan. Pihak karyawan samsat yang bagian pemandu itu menegurnya dan menyuruh ke smoking area. Orang tersebut hanya diberikan teguran saja, seperti peringatan. “Jangan merokok disini, mas! Silahkan ke smooking area yang sudah disediakan”. Kalau misal berupa uang disini tidak ada, karena di samsat ini kebanyakan dari wajib pajak sebgiaan sudah mengerti kalau di ruang ber-AC tidak boleh merokok. ⁵⁷(Ibu Liek Titik selaku administrator pelayanan PKB dan BBN KB. 16 Desember 2014 jam 14.33 WIB).

[illegible]

B. Pembahasan dan Analisis

Setelah merangkum data-data yang didapa diatas, langkah selanjutnya peneliti menggunakan display data, dari data yang sudah terkumpul dan terangkum diatas sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan memahami apa yang sedang terjadi, dan apa yang harus dilakukan.

Kebijakan merupakan suatu hasil yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang muara kepada keputusan tentang alternative terbaik.⁵⁸ Pada idealnya suatu kebijakan ada dua yakni kebijakan publik untuk dilaksanakan dalam bentuk riil, bukan untuk sekedar dinyatakan dan kebijakan publik untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan karena didasarkan pada kepentingan publik itu sendiri.

Jenis-jenis kebijakan publik sangatlah beragam varian ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Peraturan, Pemerintahan Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan ada juga Peraturan Daerah. Dalam penelitian ini termasuk dalam peraturan daerah.

Berdasarkan data yang ditemukan, dapat dianalisis diantaranya:

1. Proses Kebijakan Publik

⁵⁸ Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 38.

tuntutan pemerintah mengenai kesehatan tentunya sangat bermanfaat bagi orang banyak, khususnya bagi masyarakat kota Surabaya.

Tahap Kedua, penyusunan agenda, para DPRD K memfokuskan perhatian pada kesehatan masyarakat yang untuk ditingkatkan, karena kesehatan juga dapat meningkatkan manusia itu sendiri. Terutama mengenai bahaya mengakibatkan sakit bahkan kematian. Orang yang merokok dengan perokok aktif, perokok aktif yang tidak menyadari bagaimana dia memposisikan dirinya pada tempat yang

memfokuskan perhatian pada kesehatan masyarakat yang
untuk ditingkatkan, karena kesehatan juga dapat meng
manusia itu sendiri. Terutama mengenai bahaya
mengakibatkan sakit bahkan kematian. Orang yang me
dengan perokok aktif, perokok aktif yang tidak
bagaimana dia memposisikan dirinya pada tempat yang

Orang yang tidak merokok disebut dengan p
dimana orang yang tidak merokok terkena imbas dari
Bagi perokok pasif, hak mereka ini tidak dihargai, tid
karena hak mereka untuk mendapatkan udara yang ber

idodo, *Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 1

peraturan tentang merokok, yang bertujuan demi kenyamanan masyarakat sekitarnya, demi meningkatkan kesehatan masyarakat, serta menghormati hak-hak perokok.

Tahap Ketiga, perumusan kebijakan. Pada tahap ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya mengajukan kepada pemerintah dan penguasa daerah dengan latar belakang permasalahan yang terjadi tentang merokok, maka muncullah peraturan daerah kota Surabaya nomor 12 tahun 2000 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.

Tahap Keempat, pengesahan kebijakan. Dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan Walikota Surabaya memutuskan dan menetapkan peraturan

Tahap Ketiga, perumusan kebijakan. Pada tahun 2002, Pemerintah Kota Surabaya mengajukan kepada pemerintah dan DPRD dengan latar belakang permasalahan yang terjadi tentang rokok, maka muncullah peraturan daerah kota Surabaya nomor 12 tahun 2002 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok.

Tahap Keempat, pengesahan kebijakan. Dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan Walikota Surabaya memutuskan dan menetapkan peraturan

Tahap Keempat, pengesahan kebijakan. Dengan persetujuan DPRD Surabaya bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan Walikota Surabaya memutuskan dan menetapkan peraturan daerah.

Tahap Keempat, pengesahan kebijakan. Dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dan Walikota Surabaya memutuskan dan menetapkan peraturan.

Tahap Kelima, implementasi kebijakan. implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi ang dan aktivitas agen eksekutif yang organisasi. Peneliti

pada kawasan terbatas merokok terkadang masih ada yang melakukan pelanggaran dan dikatakan belum maksimal.

Di gedung DPRD Kota Surabaya, ada sebagian orang yang merokok masih tidak pada tempatnya, dan ditemukan rokok-rokok di instansi pemerintah yang gedungnya ruang ber-AC. Dalam peraturan daerah tersebut terdapat bagaimana orang-orang perokok itu merokok pada tempat setiap instansi pemerintah harus menyediakan *smoking room* diadakan sosialisasi ke seluruh instansi di kota Surabaya.

Tahap Keenam, evaluasi Kebijakan. Evaluasi

rokok-rokok di instansi pemerintah yang gedungnya ruang ber-AC. Dalam peraturan daerah tersebut terdapat bagaimana orang-orang perokok itu merokok pada tempat setiap instansi pemerintah harus menyediakan *smoking* diadakan sosialisasi ke seluruh instansi di kota Surabaya.

Tahap Keenam, evaluasi Kebijakan. Evaluasi

Tahap Keenam, evaluasi Kebijakan. Evaluasi dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, kon pemerintah, pers, dan masyarakat. Disini, peneliti sumber data, pada tahap evaluasi ini belum terlaksana masih mencapai tahap implmentasi. Jika ada evaluasi oleh aparat seperti Dinas Kesehatan.

birokrasi sebagai lembaga pelaksana primer.⁶⁰ Menurut Jones, kebijakan publik sebagai kebijakan yang digunakan di pemerintahan sehari-hari, dilihat saja bahwa di Samsat Surabaya termasuk tempat kerja, instansi pemerintah yang dimana transaksi, karyawan dan masyarakat, yakni melayani ST sebagai sebagainya. O. Jones membagi tiga aktivitas utama dalam implementasi kebijakan, yakni Organisasi, Implementasi, dan Penerapan, diantaranya:

Pertama, Organisasi. Organisasi pembentukan keorganisasian, daya, unit- unit metode yang menjadikan program berjalan.

Pertama, Organisasi. Organisasi pemberdayaan masyarakat, unit-unit metode yang menjadikan program sebagai alat yang dilakukan oleh peneliti, dalam penelitian kualitatif, penelitian lapangan yang sudah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat. Peraturan daerah nomor 5 tahun 2008 tentang Kawasan Terbatas Merokok, yang mana salah satu kawasan terbatas merokok, dalam penelitian ini adalah satu berisi mengenai adanya Kawasan Terbatas Merokok.

⁶⁰ Charles O. Jones, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991).

Kedua, Interpretasi. O. Jones, menafsirkan a menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat dilaksanakan (merancang program kedalam rencana dan dapat diterima dan dilaksanakan). Peraturan Kota Surabaya kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok kawasan terbatas merokok di Samsat Surabaya Selatan data yang ditemukan oleh peneliti bahwasannya peraturan diterapkan dalam Samsat Surabaya Selatan sudah dapat pihak samsat sendiri, karena itu merupakan kebijakan per harus dilaksanakan dan berhubungan dengan kesehatan

kawasan terbatas merokok di Samsat Surabaya Selatan data yang ditemukan oleh peneliti bahwasannya peraturan diterapkan dalam Samsat Surabaya Selatan sudah dapat pihak samsat sendiri, karena itu merupakan kebijakan per harus dilaksanakan dan berhubungan dengan kesehatan

Ketiga, Penerapan. Berdasarkan data yang di dapat dari wawancara dengan salah satu peneliti, samsat sudah mempunyai *smoking area*, dan tempat parkir yang terpisah. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk penerapan dari Sarana dan Prasarana. Samsat Surabaya Selatan sebagai kebutuhan rutin jika para masyarakat, pegawai atau karyawan samsat Surabaya Selatan yang ingin menggunakan samsat.

Samsat Surabaya Selatan.

Peran serta masyarakat sangat penting dalam mewujudkan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Masyarakat serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta informasi kepada masyarakat lainnya.

Namun, di Samsat Surabaya Selatan ini masyarakat dengan adanya peraturan tersebut, dan dapat diketahui bahwa yang berada di Samsat Surabaya Selatan sebagian mengabaikan larangan merokok, sekedar larangan saja, padahal dalam peraturan merokok tidak disebutkan adanya larangan untuk merokok

informasi kepada masyarakat lainnya.

Namun, di Samsat Surabaya Selatan ini masyarakat dengan adanya peraturan tersebut, dan dapat diketahui para yang berada di Samsat Surabaya Selatan sebagian meng larangan merokok, sekedar larangan saja, padahal dalam per merokok tidak disebutkan adanya larangan untuk merokok te

informasi kepada masyarakat lainnya.

Namun, di Samsat Surabaya Selatan ini masyarakat dengan adanya peraturan tersebut, dan dapat diketahui para yang berada di Samsat Surabaya Selatan sebagian meng larangan merokok, sekedar larangan saja, padahal dalam per merokok tidak disebutkan adanya larangan untuk merokok te

informasi kepada masyarakat lainnya.

Namun, di Samsat Surabaya Selatan ini masyarakat dengan adanya peraturan tersebut, dan dapat diketahui para yang berada di Samsat Surabaya Selatan sebagian meng larangan merokok, sekedar larangan saja, padahal dalam per merokok tidak disebutkan adanya larangan untuk merokok te

informasi kepada masyarakat lainnya.

Namun, di Samsat Surabaya Selatan ini masyarakat dengan adanya peraturan tersebut, dan dapat diketahui para yang berada di Samsat Surabaya Selatan sebagian meng larangan merokok, sekedar larangan saja, padahal dalam per merokok tidak disebutkan adanya larangan untuk merokok te

Perwujudan Fungsi sarana di Samsat Surabaya Selatan mengenai peraturan daerah kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Dalam Peraturan daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Samsat Surabaya Selatan termasuk dalam kawasan terbatas merokok, dan pada kawasan terbatas merokok tersebut harus disediakan tempat khusus dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus, atau jika dapat disimpulkan hanya boleh dilakukan di *smooking area*.

Peneliti menemukan banyak hal, data menunjukkan implementasi dalam kawasan terbatas merokok dikatakan belum maksimal, diantaranya:

Kedua, Masyarakat yang berada diluar kantor Samsat Surabaya selatan berpendapat sama bahwasannya sebagian perokok aktif mengetahui adanya smoking area dan sebagian perokok aktif belum mengetahui adanya smoking area yang berada didalam kantor Samsat.

Peraturan Daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok terdapat sanksi administrasi dan ketentuan peyidik. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwasannya ada sanksi tertulis, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00.

Peneliti tidak menemukan adanya sanksi administratif yang berlaku dalam peraturan daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Pihak samsat Surabaya Selatan hanya memberikan peringatan, teguran.

Petugas samsat yang berhak menegur adalah dari pemandu samsat Surabaya Selatan, karena pemandu bertugas di depan pintu masuk kantor samsat Surabaya Selatan. Pemandu berhak memberikan peringatan dan teguran bagi orang yang merokok di dalam ruang ber-AC atau dalam kantor samsat Surabaya Selatan.

Faktor pendukung

68

Faktor penghambat

Ketiga, smooking area yang tidak berfungsi dan jarang dipakai karena ruangnya tertutup, kecil, dan juga berada dalam kantor samsat Surabaya selatan. *Keempat*, kurangnya masyarakat mengetahui adanya peraturan daerah Kota Surabaya nomor 5 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok, dan banyak yang acuh terhadap peraturan daerah tersebut, masyarakat hanya memahami adanya aturan larangan

Dalam teori Grow dan Morss mengungkapkan adanya hambatan dalam implementasi kebijakan, seperti hambatan dalam kelemahan konstitusi, berdasarkan data yang didapat melemahnya konstitusi dalam hal mengadakan sosialisasi kepada masyarakat belum dilakukan, dengan belum diadakannya sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan daerah Kota Surabaya nomor 5 tahun 2008 tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok maka yang menjadi hambatan adalah dari pihak samsat Surabaya Selatan sendiri belum mengadakan dan masih sibuk dengan pekerjaan yang dilakukan setiap harinya.s

Kemudian, hambatan yang selanjutnya adalah system informasi yang kurang mendukung. Data yang ditemukan bahwasannya di samsat Surabaya Selatan tidak ada petunjuk arah untuk menuju *smooking area*, tidak ada tanda peringatan atau tanda larangan untuk merokok, hanya saja terdapat tulisan *smooking smea* di dalam kantor samsat Surabaya Selatan.